



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. OPX  
TAHUN 2021 OLEH KKP FOCUS BINA ARTHA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Rizqia Dwi Indriyani

1902033030

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. OPX  
TAHUN 2021 OLEH KKP FOCUS BINA ARTHA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Rizqia Dwi Indriyani

1902033030

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli  
Madya (A.Md)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Judul Tugas Akhir** : Evaluasi Pajak Penghasilan Badan pada  
PT. OPX Tahun 2021 Oleh KKP Focus  
Bina Artha

**Nama** : Rizqia Dwi Indriyani

**Nim** : 1902033030

**Program Studi** : D3 Perpajakan


**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis


Jakarta, 22 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

  
Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

  
Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul:

**EVALUASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. OPX TAHUN  
2021 OLEH KKP FOCUS BINA ARTHA**

Oleh:


**Nama : Rizqia Dwi Indriyani**  
**Nim : 1902033030**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada Tanggal : 28 Juli 2022

**Tim Penguji**

Ketua, merangkap Anggota




**(H. Enong Muiz, SE., M.Si)**  
Anggota,




**(Herwin Kurniawan, SE., MM)**  
Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



**Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.  
HAMKA



**Dr. Zulpahmi, SE., M.Si**

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan sesuai, dengan waktu yang telah ditentukan.

Shalawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. OPX Tahun 2021 Oleh KKP Focus Bina Artha”**.

Laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril dan materi, oleh karena-Nya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pro. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Dr. Zulpahmi, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

4. Bapak Sumardi SE.,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak M. Nurrasyidin, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Bapak Edi Setiawan, SE.,M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
8. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
9. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk member bimbingan kepada penulis selama menyusun laporan tugas akhir.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, kakak saya dan semua keluarga saya yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis baik secara moral maupun materil.
11. Terimakasih untuk sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan doa, serta semangat dalam penyusunan laporan tugas akhir.
12. Kepada member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, terimakasih secara

tidak langsung telah memberikan motivasi dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis sadar masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan, tidak lupa harapan penulis semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

Jakarta, 22 Juli 2022

Rizqia Dwi Indriyani

NIM. 1902033030

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan .....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan .....	6
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.4.2 Metode Analisis Data.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pajak .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan .....	9
2.1.3 Fungsi Pajak.....	10
2.1.4 Subjek Pajak .....	10
2.1.5 Objek Pajak.....	11
2.2 Pajak Penghasilan Badan.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan.....	12
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan.....	13
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Badan.....	14
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	14



2.2.5 Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	16
2.2.6 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	16
2.2.7 Koreksi Fiskal.....	18
2.2.8 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan .....	19
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Hasil Pengamatan .....	20
3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan.....	20
3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	21
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	23
3.2 Pembahasan .....	23
3.2.1 Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. OPX Tahun 2021.	23
3.2.2 Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Badan PT. OPX Tahun 2021	31
3.2.3 Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Badan PT. OPX Tahun 2021	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Laporan Laba Rugi	24
2	Rekonsiliasi Fiskal	26
3	Pajak Terutang PPh Badan PT. OPX	30



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Rumus Perhitungan PPh Badan	16
2	Struktur Organisasi PT. OPX	21
3	Surat Setoran Elektronik PT. OPX	31
4	Penyetoran PT. OPX	32
5	SPT 1771 Induk	33
6	Pelaporan PT. OPX	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/14
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/14
3	Formulir Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/14
4	Formulir Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/14
5	SPT 1771 Bagian Lampiran Khusus 1A	5/14
6	SPT 1771 Bagian Lampiran VI	6/14
7	SPT 1771 Bagian Lampiran V	7/14
8	SPT 1771 Bagian Lampiran IV	8/14
9	SPT 1771 Bagian Lampiran III	9/14
10	SPT 1771 Bagian Lampiran II	10/14
11	SPT 1771 Bagian Lampiran I	11/14
12	SPT 1771 Bagian Induk Lanjutan	12/14
13	SPT 1771 Bagian Induk Lanjutan (Lampiran 8A- Perusahaan Dagang)	13/14
14	SPT 1771 Bagian Induk	14/14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 telah menyerang seluruh dunia, salah satunya adalah Indonesia dan tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Pandemi ini tidak hanya menyerang di bidang kesehatan, tetapi juga menyerang dan berdampak pada perekonomian negara. Dengan ini, pemerintah berusaha keras untuk mencari cara agar dapat memulihkan perekonomian dan menjaganya. Melalui pajak, pemerintah dapat memulihkan perekonomian Indonesia, karena pajak salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Saat ini pemerintah sangat bergantung pada beberapa sumber pemasukan negara dari pajak, seperti PPN dan Pajak Penghasilan Badan. Ketergantungan terhadap pajak sangat tinggi dan sangat dibutuhkan di saat pertumbuhan ekonomi sedang menurun dan Pajak Penghasilan Badan menjadi dana darurat.

Seperti yang kita ketahui, pemerintah kembali menetapkan kebijakan perubahan tarif bagi Wajib Pajak Badan. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah membatalkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku tahun 2022. Kebijakan penetapan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin pulih dan analisa pemerintah

bahwa tarif pajak badan sebesar 22% membuktikan tarif pajak yang cukup kompetitif sebagai salah satu alasan untuk membatalkan penurunan tarif tersebut. Penerapan tarif pajak badan sebesar 22% ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan memperhatikan prinsip keadilan yang telah dialokasikan pada sejumlah kebijakan pajak penghasilan lainnya.

Menurut Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran Wajib Pajak kepada negara yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan dan dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Pajak yang biasanya dibayarkan Wajib Pajak kepada pemerintah, meliputi Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Seperti yang dijelaskan di atas, pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak kepada pemerintah harus mematuhi peraturan perpajakan. Diantara jenis pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak badan adalah pajak penghasilan badan. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan selama tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan badan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan uraian di atas, suatu perusahaan atau badan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal perhitungan, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan yang diperoleh. Dalam perhitungan PPh badan, seringkali terdapat perbedaan antara besaran penghasilan kena pajak (komersial) dan menurut fiskus. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, sehingga perlu dilakukan evaluasi bagaimana perhitungan pajak penghasilan perusahaan dan fiskus. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) berdasarkan Ayat 1 Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2020.

Dalam melaksanakan kewajibannya Wajib Pajak badan dapat meminta bantuan kepada konsultan pajak untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Salah satu tugas konsultan pajak dalam hal ini adalah membantu Wajib Pajak dalam hal perhitungan, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan.

PT. OPX merupakan perusahaan dagang yang bergerak dibidang perusahaan food and beverages dan berdiri pada bulan maret 1994. PT. OPX sudah berdiri dinaungan KUFC group yang sudah mencapai 21 tahun lamanya. Dengan konsisten menjaga kualitas produk dan pelayanan, kini sudah menjadi pintasan di bisnis makanan siap saji di Indonesia. PT. OPX pada saat melakukan perhitungan pajak penghasilan badan pada tahun 2021 terdapat perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Karena adanya perbedaan

pengakuan maka perlu dilakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak penghasilan terutang dan mendapatkan laba menurut pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan sebuah laporan tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. OPX Tahun 2021 Oleh KKP Focus Bina Artha”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Ada beberapa yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tugas akhir ini, yaitu:

1. Apakah perhitungan PPh Badan terutang pada PT. OPX tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah penyeteroran PPh Badan pada PT. OPX tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana pelaporan PPh Badan PT. OPX tahun 2021 apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Untuk mencapai tujuan yang terarah dalam penyusunan laporan akhir, maka pembatasan masalah yang dibahas oleh penulis hanya terkait dengan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada PT. OPX tahun 2021.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:



1. Untuk mengetahui PPh Badan terutang PT. OPX tahun 2021 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penyeteran PPh Badan yang dilakukan oleh PT. OPX tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pelaporan PPh Badan yang dilakukan oleh PT.OPX tahun 2021.

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Manfaat yang diperoleh penulis selama penyusunan laporan tugas akhir ini adalah dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan baru terutama di bidang perpajakan tentang pajak penghasilan badan, bagaimana analisis perhitungan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan badan.

#### **2. Bagi Pembaca**

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan menambah wawasan atau pengetahuan baru terutama mengenai perhitungan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan.

#### **3. Bagi Perusahaan**

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, sumbangan pemikiran dan evaluasi terhadap perhitungan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada tahun berikutnya.

#### 4. Bagi Universitas (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA)

Sebagai bahan referensi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka serta menambah informasi mengenai analisis pajak penghasilan badan, terkhususnya dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pph badan.

### 1.4 Metode Penulisan

#### 1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melaksanakan penyusunan laporan tugas akhir ini, antara lain:

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan upaya dalam mengumpulkan data serta membaca dan mempelajari literatur-literatur termasuk sumber-sumber yang penulis gunakan untuk referensi yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk mendapatkan landasan teori.

##### 2. Studi Lapangan

Pelaksanaan program kegiatan magang di KKP Focus Bina Artha untuk mendapatkan data dan informasi.

##### 3. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan data yang sudah tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode ini digunakan untuk mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penelitian, khususnya mengenai pajak penghasilan badan.

### ***1.4.2 Metode Analisis Data***

Untuk mempermudah penyusunan laporan tugas akhir, selama penulisan laporan ini penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian atas dasar data yang ada dengan cara mengumpulkan, mengelola dan menjelaskan data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan teori yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu. (2021). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Badan*. Konsultanku.Co.Id. <https://konsultanku.co.id/blog/panduan-lengkap-pajak-penghasilan-pph-badan>.
- Fitriya. (2021a). *Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?* Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/biaya-biaya-yang-harus-dikoreksi-fiskal-positif/>.
- Fitriya. (2021). *PPh Badan: Ketahui Jenis, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor Pajak*. Klikpajak. [https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/#1\\_Subjek\\_PPh\\_Badan\\_Objek\\_PPh\\_Badan](https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/#1_Subjek_PPh_Badan_Objek_PPh_Badan).
- Floweria, P. (2022). *Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal*. Sniconsulting.Co.Id. <https://sniconsulting.co.id/2022/03/16/laporan-keuangan-komersial-dan-fiskal/>.
- Ketentuan Umum Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan*. (2019). Atpetsi.or.Id. <https://atpetsi.or.id/ketentuan-umum-pelaporan-spt-tahunan-pph-badan>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.
- Ortax. (2022). *Simak! Ini Dia Ketentuan Tarif PPh Badan Terbaru*. Ortax.Org. <https://ortax.org/simak-ini-dia-ketentuan-tarif-pph-badan-terbaru>.
- Otto Budihardjo, R. M. N. (2021). *Masih Tetap, Tarif Pajak Penghasilan Badan 22% untuk Tahun Pajak 2022*. Konsultanpajaksurabaya.Com. <https://konsultanpajaksurabaya.com/masih-tetap-tarif-pajak-penghasilan-badan-22-untuk-tahun-pajak-2022>.
- Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial*. (2022). Jurnal.Id. <https://www.jurnal.id/id/blog/perbedaan-laporan-keuangan-fiskal-dan-komersial/>.
- Fitriya. (2020). *Koreksi Fiskal: Pengertian dan Jenis Koreksi Fiskal*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/koreksi-fiskal-pengertian-dan-jenis-koreksi-fiskal/>.